



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN  
LAPANGAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Identifikasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan (PBB P2);
  - b. bahwa untuk melaksanakan identifikasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan (PBB P2), diperlukan pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan identifikasi data piutang pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banjar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Identifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid yang tugas pokok dan fungsinya menangani penagihan piutang Pajak Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Banjar.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas Nomor Objek Pajak, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta pelayanan satu tempat.
13. Data adalah data PBB P2 yang terdapat dalam basis data PBB P2.
14. Piutang adalah piutang PBB P2 yang terdapat dalam basis data PBB P2.
15. Penelitian Lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai keadaan sebenarnya di lapangan.
16. Penelitian Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan administrasi.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Ketetapan adalah SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB.
21. Ketetapan Buku 1 adalah nilai ketetapan PBB antara Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
22. Ketetapan Buku 2 adalah nilai ketetapan PBB antara Rp100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
23. Ketetapan Buku 3 adalah nilai ketetapan PBB antara Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
24. Ketetapan Buku 4 adalah nilai ketetapan PBB antara Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
25. Ketetapan Buku 5 adalah nilai ketetapan PBB di atas Rp5.000.001,00 (lima juta satu rupiah).
26. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran dari SPOP yang menjadi satu kesatuan dengan SPOP diisi apabila objek pajak meliputi bangunan.
28. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kabid yang tugas pokok dan fungsinya menangani PBB P2 dan penagihan pajak Daerah untuk melaksanakan penelitian lapangan data objek dan subjek PBB P2.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Identifikasi Data Piutang PBB P2;
- b. Tindak lanjut hasil identifikasi Data Piutang PBB P2 dengan Penelitian Lapangan; dan
- c. Klasifikasi Data Piutang PBB P2 sebagai dasar kebijakan penanganan piutang PBB P2.

## BAB II IDENTIFIKASI DATA PIUTANG PBB P2

### Bagian Kesatu Identifikasi Data

## Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan, Bapenda harus melaksanakan identifikasi Data Piutang PBB P2.
- (2) Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang yang tugas pokok dan fungsinya dibidang PBB P2 dan Bidang yang menangani penagihan pajak Daerah.

- (3) Identifikasi data piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penelitian Lapangan untuk mencocokkan Data pada basis Data PBB P2 dengan fakta di lapangan.

## Bagian Kedua Penelitian Lapangan

### Pasal 4

- (1) Penelitian Lapangan dilakukan terhadap Data individual maupun Data kolektif.
- (2) Penelitian Lapangan individual dilakukan terhadap Data Ketetapan Buku 3, Ketetapan Buku 4 dan Ketetapan Buku 5 dengan menggunakan Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Individual.
- (3) Penelitian Lapangan kolektif dilakukan terhadap Data Ketetapan Buku 1 dan Ketetapan Buku 2 dengan menggunakan Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif.
- (4) Bentuk Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Individual dan Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penelitian Lapangan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kabid yang tugas pokok dan fungsinya dibidang PBB P2 dan Bidang yang menangani penagihan pajak Daerah pada Bapenda.
- (6) Hasil Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Identifikasi Data Piutang dengan melampirkan Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang.

## Bagian Ketiga Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang Objek dan Subjek PBB P2

### Pasal 5

Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang Objek dan Subjek PBB P2 terdiri dari:

- a. Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Objek dan Subjek PBB P2 Individual; dan
- b. Formulir Hasil Identifikasi Data Piutang Objek dan Subjek PBB P2 Kolektif.

### Pasal 6

- (1) Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh Petugas dan ditandatangani oleh Petugas, Wajib Pajak/ Kuasanya dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak ditemukan, penandatanganan Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang Individual dapat dilakukan oleh:
  - a. Ketua RT setempat;
  - b. Ketua RW setempat; atau
  - c. petugas lapangan desa/kelurahan.
- (3) Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan:

- a. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaanya; atau
  - b. Wajib Pajak berdomisili di luar Desa/Kelurahan tempat Penelitian Lapangan dilakukan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Kabid yang tugas pokok dan fungsinya dibidang PBB P2 dan Bidang yang menangani penagihan pajak Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Formulir Laporan Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh Petugas dan ditandatangani oleh Petugas, diketahui dan disetujui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Kabid yang tugas pokok dan fungsinya dibidang PBB P2 dan Bidang yang menangani penagihan pajak Daerah.

### Bagian Keempat Klasifikasi Hasil Identifikasi Data Piutang PBB P2

#### Pasal 8

- (1) Hasil identifikasi Data Piutang PBB P2 diklasifikasikan ke dalam kategori:
- a. SPPT PBB P2 benar dan sesuai dengan identifikasi Data di lapangan;
  - b. SPPT PBB P2 tidak ada objek PBB P2 nya;
  - c. SPPT PBB P2 ganda/*double*;
  - d. SPPT PBB P2 tidak jelas, tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya;
  - e. subjek pajak pada SPPT PBB P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan;
  - f. objek pajak pada SPPT PBB P2 dikecualikan sebagai objek PBB P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. SPPT PBB P2 disengketakan penetapan PBB nya; dan
  - h. objek pajak pada SPPT PBB P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan.
- (2) Petugas harus mengklasifikasikan identifikasi Data Piutang PBB P2 dengan fakta di lapangan ke dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III TINDAK LANJUT HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG DENGAN PENELITIAN LAPANGAN

#### Pasal 9

Hasil identifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan atas objek dan subjek PBB P2 menjadi dasar bagi Bapenda dalam pengambilan kebijakan Piutang PBB P2.

#### Pasal 10

- (1) Apabila hasil identifikasi Data Piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, maka Bapenda melaksanakan penagihan aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Apabila hasil identifikasi Data Piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, maka Bapenda membatalkan ketetapan dan menghapus data objek pajak dan subjek pajak dari basis Data PBB P2.
- (3) Apabila hasil identifikasi Data Piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g, maka Bapenda membatalkan ketetapan PBB P2.
- (4) Apabila hasil identifikasi Data Piutang masuk kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf h, maka Bapenda melaksanakan pembetulan Data objek dan subjek serta ketetapan sesuai fakta di lapangan.

#### Pasal 11

- (1) Pembetulan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan pengisian SPOP/LSPOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan atas Data kolektif dilakukan berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Data Piutang Kolektif yang ditandatangani oleh Petugas dan Kepala Desa/Lurah setempat dengan dilampirkan SPOP/LSPOP kolektif.

#### Pasal 12

- (1) Pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dijadikan dasar untuk mengusulkan penghapusan Piutang PBB P2.
- (2) Penghapusan Piutang PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bapenda kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan Daerah.

### BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 13

Standar Operasional Prosedur Identifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data objek dan subjek PBB P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Penggunaan istilah Perangkat Daerah yang terkait dengan Identifikasi Data Piutang dengan Penelitian Lapangan Data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengikuti kebijakan Daerah dibidang penataan kelembagaan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pelaksanaan identifikasi Data Piutang PBB P2 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap diakui sebagai dasar pemutakhiran Data Piutang PBB P2.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 17 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 12 APRIL 2021

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG  
 OBJEK DAN SUBJEK PBB P2

A. FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK  
 PBB P2 INDIVIDUAL

FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG  
 OBJEK DAN SUBJEK PBB P2 INDIVIDUAL  
 NOMOR : .....

Berdasarkan Surat Tugas Nomor ..... tanggal ..... telah dilakukan pendataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PBB P2 dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... dengan uraian sebagai berikut :

I. DATA KETETAPAN

- a. NOP :
- b. Subjek Pajak :
- c. Alamat Objek Pajak :
- d. Luas Bumi :
- e. Luas Bangunan :
- f. PBB Terutang :

II. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan klasifikasi kategori sebagai berikut :

1	SPPT PBB P2 benar dan sesuai dengan identifikasi data di Lapangan
2	SPPT PBB P2 tidak ada objek PBB P2 nya
3	SPPT PBB P2 ganda/double
4	SPPT PBB P2 tidak jelas, tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya
5	Subjek Pajak pada SPPT PBB P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan
6	Objek Pajak pada SPPT PBB P2 dikecualikan sebagai objek PBB P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7	SPPT PBB P2 disengketakan penetapan PBB nya
8	Objek Pajak pada SPPT PBB P2 tidak sesuai/ tidak benar dengan identifikasi data lapangan

maka berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi data piutang objek dan subjek PBB P2 serta deteksi lapangan terhadap objek dan subjek PBB P2, NOP tersebut masuk dalam kategori :

.....

### III. KESIMPULAN DAN USUL

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan NOP tersebut masuk kedalam kategori ..... , maka berdasarkan hal tersebut usulan tindak lanjutnya adalah :

1	melaksanakan penagihan aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah	.....*
2	membatalkan ketetapan dan menghapus data objek pajak dan subjek pajak dari basis data PBB P2	.....*
3	membatalkan ketetapan PBB P2	.....*
4	melaksanakan pembetulan data objek dan subjek serta ketetapan sesuai fakta di lapangan	.....*

\* isi dengan tanda “√”

Wajib Pajak/Kuasa

\_\_\_\_\_

Martapura, .....  
Petugas Peneliti I,

\_\_\_\_\_  
NIP .....

Petugas Peneliti II,

\_\_\_\_\_

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah

\_\_\_\_\_

## B. FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB P2 KOLEKTIF

## FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DATA PIUTANG OBJEK DAN SUBJEK PBB P2 KOLEKTIF

NOMOR : .....

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

NO	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	LUAS		KETETAPAN	KATEGORI								KETERANGAN	
				BUMI	BANGUNAN		1	2	3	4	5	6	7	8		

Keterangan Kategori :

1	SPPT PBB P2 benar dan sesuai dengan identifikasi data di Lapangan
2	SPPT PBB P2 tidak ada objek PBB P2 nya
3	SPPT PBB P2 ganda/ <i>double</i>
4	SPPT PBB P2 tidak jelas, tidak diketahui nama dan/atau alamat subjek pajaknya
5	Subjek Pajak pada SPPT PBB P2 tidak sesuai/tidak benar dengan identifikasi data lapangan
6	Objek Pajak pada SPPT PBB P2 dikecualikan sebagai objek PBB P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7	SPPT PBB P2 disengketakan penetapan PBB nya
8	Objek Pajak pada SPPT PBB P2 tidak sesuai/ tidak benar dengan identifikasi data lapangan

Martapura, .....

Menyetujui,  
Kepala Desa/Lurah

Petugas Peneliti I,

Petugas Peneliti II,

NIP .....

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR